



**GUBERNUR BENGKULU**  
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR D. 151. DIN SOS. TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan, dipandang perlu membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar-Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 39 );
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Dikturn KESATU bertugas :
  - a. Melaksanakan penelitian dan mengkaji keabsahan persyaratan calon penerima gelar, tanda jasa dan/ atau kehormatan.
  - b. Melaksanakan seminar atau Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian dan pengkajian.
  - c. Menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengkajian kepada Gubernur Bengkulu sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

EMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa jabatan 1 (satu) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

ELIMA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023

EENAM

: Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 06 - 03 - 2023

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

## LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR : D.151.DINSOS. TAHUN 2023  
 TANGGAL: 06 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH  
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Prof. Dr. H.Rohimin, M.Ag.	Ketua	Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu
2.	DR. H. Iskandar ZO, S.H.,M.Si.	Sekretaris	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
3.	Prof. Dr. Syarnudin, M.Pd.	Anggota	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4.	DR. Imam Mahdi, S.H., M.H.	Anggota	Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu
5.	DR. Agus Setyanto,M. Hum.	Anggota	Sejarawan Universitas Bengkulu
6.	Kolonel Arm. Suhono, S.E.	Anggota	TNI Korem 041 Gamas
7.	H. Meri Sasdi, M.Pd.	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
8.	Ahmad Abas Mustofa,S.Hum.,M.Ag.	Anggota	Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu
9.	Hardiansyah, S.Pd.	Anggota	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
10.	H. Fahri Bustamam, S.H.	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	H. Syakirin Endar Ali.	Anggota	Tokoh Masyarakat
12.	Drs. R. Ade Hapriwijaya	Anggota	Sejarawan
13.	Drs. Muhardi, M.Hum.	Anggota	Budayawan



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH